

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Muhammad Fikri Dzim Aufar, Muhammad Rasyid Zafransyah
Fakultas Ekonomi, Universitas Tazkia

Email: mfikrizimaufar@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala struktural dalam akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan kinerja UMKM melalui skema kemitraan dan berbagi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kinerja UMKM, baik dari sisi omzet, aset, maupun laba usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang diperkaya oleh data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan perbankan syariah, serta studi literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas arus kas, mendorong profesionalisme pengelolaan usaha, serta memperkuat hubungan kemitraan antara bank dan pelaku usaha. Namun demikian, rendahnya porsi pembiayaan mudharabah di tingkat industri menunjukkan adanya kehati-hatian perbankan terhadap risiko asimetri informasi dan moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan inovasi manajemen risiko dan dukungan regulasi agar pembiayaan mudharabah dapat berperan lebih optimal dalam pengembangan UMKM.

Kata kunci: mudharabah, kinerja UMKM, perbankan syariah

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economic structure but continue to face structural barriers in accessing equitable and sustainable financing. Mudharabah financing, as a profit-sharing mechanism in Islamic finance, offers significant potential to enhance MSME performance through risk-sharing and partnership-based arrangements. This study aims to examine the effect of mudharabah financing on the performance of MSMEs, particularly in terms of revenue growth, asset expansion, and profitability. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis, supported by secondary data from the Financial Services Authority (OJK), annual reports of Islamic banks, and relevant academic literature. The findings indicate that mudharabah financing has a positive impact on MSME performance by improving cash flow flexibility, encouraging better financial discipline, and strengthening bank-entrepreneur partnerships. Nevertheless, the relatively small

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1557
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

proportion of mudharabah financing within the Islamic banking industry reflects persistent concerns regarding information asymmetry and moral hazard. Therefore, strengthening risk management mechanisms and regulatory support is essential to enhance the role of mudharabah financing in promoting sustainable MSME development.

Keywords: *mudharabah financing, MSME performance, Islamic banking*

1. Pendahuluan: Lansekap Makroekonomi dan Urgensi Riset

Perekonomian Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki struktur yang unik di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat dominan namun seringkali rentan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% dari total angkatan kerja di Indonesia.¹ Statistik ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada kesehatan dan pertumbuhan sektor ini.

Namun, terdapat sebuah asimetri fundamental dalam arsitektur keuangan nasional. Meskipun menjadi tulang punggung ekonomi, UMKM seringkali menghadapi kendala struktural dalam akses permodalan, terutama yang bersifat *equity-based* atau berbagi risiko. Sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interest-based*) seringkali membebankan risiko usaha sepenuhnya kepada peminjam, sebuah skema yang bisa sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro yang arus kasnya fluktuatif. Di sinilah relevansi sistem keuangan syariah, khususnya melalui akad *Mudharabah*, menjadi sangat krusial untuk diteliti dan dikembangkan.

Naskah jurnal yang dievaluasi, berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*"³, mengangkat isu yang sangat strategis ini. Penelitian tersebut berusaha membedah efektivitas akad bagi hasil dalam memberdayakan UMKM. Laporan ini akan melakukan evaluasi menyeluruh (*exhaustive evaluation*) terhadap naskah tersebut, melengkapinya dengan data faktual terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan industri tahun 2024-2025, serta menyajikan analisis mendalam mengenai paradoks implementasi Mudharabah di Indonesia sebelum menyajikan rekonstruksi jurnal yang siap publikasi.

1.1 Paradoks Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Secara teoritis, *Mudharabah* adalah "jiwa" dari perbankan syariah. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*) di mana pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*) berbagi keuntungan dan risiko kerugian finansial.³ Seharusnya, akad ini menjadi instrumen dominan untuk membiayai UMKM yang memiliki risiko tinggi namun potensi pertumbuhan besar.

Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan anomali yang mencolok. Data Statistik Perbankan Syariah OJK per Februari 2024 menunjukkan bahwa volume pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*) mencapai Rp251,35 triliun, mendominasi portofolio perbankan syariah. Sebaliknya, pembiayaan *Mudharabah* hanya tercatat sebesar Rp13,92 triliun.⁵ Disparitas volume yang sangat lebar ini di mana *Murabahah* hampir 18 kali lipat lebih besar dari *Mudharabah* mengindikasikan adanya preferensi risiko (*risk appetite*) perbankan yang cenderung menghindari skema bagi hasil. Fenomena ini sering disebut dalam literatur akademik sebagai

"Mudharabah Syndrome" atau preferensi terhadap kontrak jangka pendek yang pasti (*certainty*) dibandingkan kemitraan jangka panjang yang fluktuatif.

1.2 Signifikansi Evaluasi dan Rekonstruksi

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme naskah asli dengan realitas data makroekonomi yang kompleks. Evaluasi ini tidak hanya akan melihat validitas argumen penulis, tetapi juga memperkayanya dengan:

1. **Validasi Data Statistik:** Mengintegrasikan data terbaru OJK 2024 dan proyeksi 2025 untuk memperkuat argumen relevansi.
2. **Analisis Risiko Mendalam:** Menambahkan dimensi analisis risiko (NPF) dan *Moral Hazard* yang sering menjadi penghalang utama.
3. **Perspektif Regulasi:** Memasukkan tinjauan terhadap Fatwa DSN MUI dan POJK terkait kualitas aset.

Dengan demikian, hasil rekonstruksi jurnal nanti tidak hanya akan menjadi dokumen akademis, tetapi juga *policy brief* yang relevan bagi pemangku kepentingan.

2. Tinjauan Literatur Teoretis dan Kerangka Konseptual

Untuk menyusun jurnal yang kuat secara akademis, diperlukan pendalaman pada landasan teori yang melampaui definisi dasar. Bagian ini mengeksplorasi teori-teori ekonomi yang mendasari dinamika pembiayaan Mudharabah.

2.1 Filosofi Akad Mudharabah: Antara Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.⁴

Salah satu perdebatan krusial dalam implementasi akad ini adalah metode bagi hasil. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 memberikan panduan tentang "Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah".⁷

1. **Profit Sharing (Bagi Laba):** Bagi hasil dihitung dari laba bersih (*net income*), yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasional. Ini adalah metode yang paling adil secara syariah karena mencerminkan hasil akhir usaha yang sebenarnya.
2. **Net Revenue Sharing (Bagi Pendapatan):** Bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor dikurangi harga pokok penjualan (HPP), belum dikurangi biaya operasional lainnya.

Dalam praktiknya, perbankan syariah seringkali lebih menyukai pendekatan *Revenue Sharing* dalam sisi pendanaan (DPK) untuk menjaga kompetitivitas bagi hasil, namun cenderung menghindari *Profit Sharing* murni dalam pembiayaan karena risiko manipulasi biaya oleh nasabah (*cost padding*). Naskah jurnal yang akan direkonstruksi perlu mempertegas posisi ini: bahwa pilihan metode bagi hasil berdampak langsung pada *behavior* nasabah UMKM.⁹

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory) dan Asimetri Informasi

Evaluasi terhadap kinerja Mudharabah tidak lengkap tanpa membedah *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks Mudharabah, hubungan antara Bank (Principal) dan UMKM (Agent) diwarnai oleh asimetri informasi, di mana UMKM memiliki informasi yang lebih

superior mengenai kondisi riil usahanya dibandingkan Bank. Ketimpangan ini melahirkan dua masalah fundamental:

1. **Adverse Selection:** Terjadi sebelum akad. Karena Bank kesulitan membedakan antara pengusaha yang *prudent* (hati-hati) dan yang *reckless* (sembrono), Bank cenderung menerapkan *pricing* atau syarat yang rata-rata. Hal ini justru bisa mengusir pengusaha baik dan menarik pengusaha berisiko tinggi yang putus asa mencari dana ("Lemon Problem").
2. **Moral Hazard:** Terjadi setelah dana dicairkan. Pengusaha mungkin melakukan tindakan yang tidak terpuji karena merasa risiko kerugian finansial ditanggung Bank. Contoh konkretnya adalah *side streaming* (penggunaan dana di luar kesepakatan) atau pelaporan laba yang lebih rendah dari realitas (*under-reporting*) untuk mengurangi setoran bagi hasil.¹¹

Literatur menunjukkan bahwa ketakutan terhadap *moral hazard* inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya porsi pembiayaan Mudharabah di Indonesia, bukan semata-mata karena ketidaklayakan bisnis UMKM.

2.3 Teori Stewardship sebagai Antitesis

Di sisi lain, Teori *Stewardship* menawarkan pandangan yang lebih optimis. Teori ini menyatakan bahwa tidak semua agen (pengusaha) bertindak oportunistis. Banyak pelaku UMKM, terutama yang memiliki motivasi religius yang kuat, bertindak sebagai "steward" (pengelola amanah) yang menempatkan kepentingan keberlangsungan usaha bersama di atas keuntungan pribadi sesaat.¹³ Dalam konteks ekonomi syariah, konsep ini sangat relevan dengan nilai *Amanah* dan *Siddiq*. Penelitian pada level mikro seringkali menemukan bahwa ketika literasi syariah nasabah tinggi, tingkat *moral hazard* menurun drastis, membuktikan relevansi teori ini.³

3. Metodologi Analisis Data dan Pendekatan Riset

Untuk menyajikan laporan yang faktual, analisis ini menggunakan metodologi campuran (*mixed-method*) yang menggabungkan analisis statistik deskriptif terhadap data sekunder dan meta-sintesis literatur.

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari dokumen-dokumen otoritatif:

1. **Data Statistik Perbankan:** Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan OJK (Februari 2024, September 2024, Desember 2024).⁵
2. **Laporan Tahunan Korporasi:** *Annual Report & Sustainability Report* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tahun 2023 dan 2024.¹⁶
3. **Data Makroekonomi:** Laporan BPS mengenai pertumbuhan ekonomi dan kontribusi UMKM.¹⁹
4. **Regulasi:** POJK dan Fatwa DSN MUI terkait.⁷

3.2 Teknik Analisis

1. **Trend Analysis:** Menganalisis pertumbuhan *Year-on-Year* (YoY) dan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) untuk volume pembiayaan Mudharabah vs Murabahah.
2. **Ratio Analysis:** Menghitung dan membandingkan rasio NPF (*Non-Performing Financing*) antar akad untuk menguji hipotesis risiko.
3. **Cross-Sectional Synthesis:** Membandingkan temuan studi kasus mikro (seperti UMKM AUFAR) dengan tren makro untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*).

4. Analisis Komprehensif: Kinerja Makro Industri Perbankan Syariah

Bagian ini menyajikan data faktual yang akan menjadi tulang punggung argumen dalam jurnal yang direkonstruksi.

4.1 Dominasi Murabahah dan Stagnasi Mudharabah

Data OJK secara konsisten menunjukkan pola portofolio yang timpang. Per Februari 2024, komposisi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah & UUS (Februari 2024)

Indikator	Akad Mudharabah	Akad Murabahah	Keterangan
Volume Pembiayaan	Rp 13,92 Triliun	Rp 251,35 Triliun	Murabahah mendominasi ~94% dari dua akad ini
Pertumbuhan (vs Des 2023)	+22,5% (dari 11,36T)	+1,5% (dari 247,56T)	Mudharabah tumbuh pesat di awal 2024
Karakteristik Risiko	Uncertain Return	Fixed Return	Bank lebih nyaman dengan kepastian margin

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK.⁵

Insight penting yang muncul adalah adanya lonjakan pertumbuhan Mudharabah dari Desember 2023 (Rp 11,36T) ke Februari 2024 (Rp 13,92T). Ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi atau *seasonal demand* yang signifikan, mungkin terkait dengan kebutuhan modal kerja menjelang musim Ramadhan atau kebijakan ekspansi bank tertentu. Namun, secara absolut, angka ini masih sangat kecil.

4.2 Anomali Risiko Kredit (NPF Analysis)

Salah satu temuan paling menarik dan kontraintuitif dalam riset ini adalah profil risiko pembiayaan. Teori umum menyatakan Mudharabah lebih berisiko (*high risk*), namun data berkata lain.

Tabel 2. Perbandingan NPF Berdasarkan Akad (Februari 2024)

Akad	Total Pembiayaan (Miliar Rp)	NPF (Miliar Rp)	Rasio NPF (%)	Interpretasi Risiko

Mudharabah	13.920	179	1,28%	Sangat Rendah (Sehat)
Murabahah	251.351	4.784	1,90%	Moderat

Sumber: Perhitungan mandiri berdasarkan data OJK.⁵

Analisis Kritis: Mengapa NPF Mudharabah (1,28%) justru lebih rendah dari Murabahah (1,90%)?

Jika kita hanya melihat angka ini secara permukaan, kita bisa salah menyimpulkan bahwa Mudharabah lebih aman. Namun, analisis mendalam mengungkap penyebab struktural:

- Seleksi Super-Ketat (Cherry Picking):** Bank menyadari potensi *moral hazard* Mudharabah sangat tinggi. Oleh karena itu, bank hanya menyetujui aplikasi Mudharabah dari nasabah "Bintang Lima" mereka yang punya *track record* sempurna, jaminan aset tinggi, dan transparansi laporan keuangan. Akibatnya, portofolio yang terbentuk sangat sehat, tapi eksklusif.
- Distribusi Murabahah:** Murabahah disalurkan secara massal ke segmen mikro, konsumen, dan produktif yang luas. Hukum bilangan besar (*law of large numbers*) membuat portofolio ini menyerap risiko pasar rata-rata yang lebih tinggi.
- Restrukturisasi Agresif:** Pembiayaan Mudharabah yang bermasalah seringkali lebih cepat direstrukturisasi menjadi akad lain (misal: Musyarakah atau Qardh) atau dihapusbukukan untuk menjaga reputasi produk unggulan syariah ini.²²

Temuan ini sangat krusial untuk jurnal: **Rendahnya NPF Mudharabah bukan bukti rendahnya risiko inheren, melainkan bukti keberhasilan (sekaligus ketatnya) manajemen risiko bank.**

4.3 Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Proxy Pasar

Sebagai bank syariah terbesar, kinerja BSI mencerminkan kondisi industri. Laporan Tahunan 2023-2024 BSI menunjukkan pertumbuhan aset yang impresif. Total aset BSI pada 2023 mencapai Rp353,62 triliun, tumbuh 15,67% dari tahun sebelumnya.¹⁶ Pada 2024, pertumbuhan aset berlanjut hingga mencapai Rp408,61 triliun (naik 15,55%), dengan ROE (*Return on Equity*) yang menarik sebesar 17,77%.²³

Kinerja positif BSI ini didorong oleh strategi "Level Up" yang mencakup penguatan ekosistem digital dan fokus pada pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*). Hal ini memberikan sinyal positif bahwa infrastruktur perbankan syariah semakin siap untuk mendukung ekspansi pembiayaan yang lebih kompleks seperti Mudharabah, asalkan didukung teknologi mitigasi risiko yang memadai.¹⁷

5. Evaluasi Kinerja Mikro: Studi Kasus dan Dampak Riil pada UMKM

Beralih dari data makro ke realitas lapangan, laporan ini mengevaluasi dampak pembiayaan pada level unit usaha.

5.1 Studi Kasus: UMKM Aufar

Berdasarkan dokumen naskah yang dianalisis³, UMKM Aufar menjadi contoh empiris keberhasilan pembiayaan Mudharabah. Indikator kinerja pasca-pembiayaan menunjukkan lonjakan drastis:

1. **Pertumbuhan Omzet:** Meningkatkan hingga **233,33%**.
2. **Pertumbuhan Aset:** Meningkatkan **90%**.
3. **Pertumbuhan Laba:** Meningkatkan **150%**.

Mekanisme Dampak:

Bagaimana Mudharabah menciptakan dampak sebesar ini?

1. **Relaksasi Arus Kas:** Tidak adanya kewajiban angsuran tetap (bunga) memungkinkan UMKM menggunakan seluruh kas operasional untuk belanja modal (*Capex*) dan inventaris di masa awal ekspansi.
2. **Efek Psikologis Kemitraan:** Nasabah merasa didukung oleh bank sebagai mitra. Pendampingan usaha yang seringkali menyertai akad Mudharabah membantu UMKM memperbaiki strategi pemasaran dan efisiensi produksi.
3. **Disiplin Keuangan:** Tuntutan bank untuk pelaporan bagi hasil memaksa UMKM memisahkan keuangan pribadi dan usaha, sebuah langkah awal fundamental menuju profesionalisme bisnis.³

5.2 Analisis Lintas Studi (Cross-Case Analysis)

Temuan pada UMKM Aufar sejalan dengan literatur lain. Penelitian Febrianti et al. (2024) juga menemukan pengaruh positif signifikan antara pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas bank, yang menyiratkan bahwa nasabah Mudharabah secara umum memberikan *return* yang baik.²⁴ Namun, studi lain menyoroti prasyarat keberhasilan ini: **Literasi Keuangan**. UMKM yang gagal memanfaatkan Mudharabah biasanya adalah mereka yang literasi keuangannya rendah, sehingga terjebak dalam mismanajemen dana atau *moral hazard*.¹⁵

6. Mitigasi Risiko: Menuju Model Mudharabah Berkelanjutan

Tantangan terbesar dalam memperluas jangkauan Mudharabah adalah risiko *Asymmetric Information*. Bagaimana memitigasinya tanpa harus menerapkan syarat jaminan yang mencekik?

6.1 Digitalisasi sebagai Solusi Transparansi

Di era ekonomi digital 2025, teknologi menjadi *enabler* utama.

1. **Integrasi Point of Sales (POS):** Bank dapat mewajibkan nasabah menggunakan sistem kasir digital yang terhubung ke sistem monitoring bank. Ini memungkinkan bank melihat omzet secara *real-time*, meminimalkan peluang *under-reporting* pendapatan.
2. **Analisis Big Data:** Menggunakan data transaksi *e-commerce* atau pembayaran QRIS sebagai basis penilaian kelayakan (*credit scoring*), menggantikan jaminan aset fisik.

6.2 Pendekatan Komunitas (Social Collateral)

Mengadopsi model *Grameen Bank*, pembiayaan Mudharabah untuk usaha mikro dapat disalurkan melalui kelompok (tanggung renteng). Tekanan sosial dari anggota kelompok (*peer pressure*) berfungsi sebagai jaminan perilaku (*behavioral collateral*) yang efektif mencegah *side streaming* dana.²⁵

6.3 Penguatan Regulasi Kualitas Aset

POJK tentang Kualitas Aset ²¹ memberikan kerangka kerja yang ketat namun perlu fleksibilitas. Bank perlu didorong untuk menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara dinamis. Jika NPF Mudharabah tetap rendah (seperti data 2024), regulator dapat mempertimbangkan insentif berupa bobot risiko (ATMR) yang lebih rendah untuk akad ini guna menstimulasi penyaluran.

7. Kesimpulan Bagian Evaluasi

Berdasarkan analisis data OJK, laporan tahunan BSI, dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa naskah jurnal awal ³ memiliki premis yang kuat namun perlu diperkaya dengan data makro terkini. Pembiayaan Mudharabah terbukti memiliki dampak mikro yang superior dalam meningkatkan aset dan omzet UMKM. Namun, stagnasi pertumbuhannya di level makro disebabkan oleh *risk aversion* perbankan terhadap *moral hazard*. Solusinya bukan meninggalkan akad ini, melainkan merevolusi manajemen risikonya melalui teknologi digital dan pendekatan *social finance*.

Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Siaran Pers HM.4.6/27/SET.M.EKON.3/01/2025: Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Level Up to The Next Journey*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). *Laporan Keberlanjutan 2023 (Sustainability Report)*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.

Aufar, M. F. D., & Zafransyah, M. R. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Tazkia*.

Febrianti, L. M., Irianto, M. F., & Wirshandono, D. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 390-406.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Nasirwan, A. K., & Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Hasil Usaha Baitul Mal Wat Tamwil. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(2), 151-158.

Quraisy, M., & Hamcah, Y. R. I. R. (2022). Evaluasi dan Strategi Produk Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Mikro. *IBSE Sharia Economic Journal*, 1(1), 1-12.